

**PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Binmas Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :

**Rahmat Bayu Laksana
NPM 2112011166**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRACT

The Role of Bhayangkara Community Security and Order Builder in Handling Fatal Student Brawls (Case Study of Binmas Polresta Bandar Lampung)

By

Rahmat Bayu Laksana

The Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) is a member of the Indonesian National Police responsible for building and maintaining community security and order in rural and urban areas. This role is established under the National Police Chief Regulation Number 7 of 2021. The primary objective is to ensure public security and order (Kamtibmas), a dynamic community condition that is essential for national development. This is achieved by guaranteeing security, order, and law enforcement, as well as creating a tranquil environment that fosters community potential and strength to prevent, deter, and overcome all forms of law violations and disturbances that can disrupt public order. A significant concern in maintaining public security and order is the increasing incidence of student brawls. As students transition from childhood to adulthood, they require social recognition to be accepted within their communities.

This study employed a mixed-methods approach, combining juridical-normative and juridical-empirical methods. Primary data were collected through field research and interviews, while secondary data were obtained from literature reviews. The research was conducted at several government institutions, including Polresta Bandar Lampung and SMK N 02 Bandar Lampung.

The research findings and discussion suggest that Bhabinkamtibmas can prevent student brawls using non-penal measures. These measures involve preventive actions, such as persuasive approaches to student brawl perpetrators. Specifically, Bhabinkamtibmas can provide counseling to schools with a high risk of student brawls and establish student security posts to address student brawls.

This study recommends that Bhabinkamtibmas collaborate with relevant stakeholders, including schools and communities, to prevent student brawls. Additionally, parents should take a more proactive role in monitoring their children to prevent student brawls. Finally, the government should establish clear regulations regarding student brawls to ensure that law enforcement officials are equipped to handle such incidents effectively.

Keywords: *Community Police, Student Brawl Mitigation, High School Students*

ABSTRAK

PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Binmas Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Rahmat Bayu Laksana

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa, kampung atau kelurahan, yang mana menjadi dasar terbentuknya Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dengan tujuan menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Banyak hal yang terjadi dalam keamanan dan ketertiban dimasyarakat yang sangat menjadi perhatian pada saat ini, yaitu tawuran antar pelajar. Pelajar merupakan bagian individu yang hidup dalam situasi transisi antara dunia anak menuju dewasa. Sehingga mereka dalam perkembangannya membutuhkan suatu pengakuan sosial untuk diterima dimasyarakat.

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan. Penulis melakukan penelitian ke beberapa instansi pemerintahan diantaranya: Polresta Bandar Lampung dan SMK N 02 Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan menggunakan sarana nonpenal. penanggulangan dengan menggunakan sarana nonpenal dilakukan dengan tindakan pencegahan dalam hal ini upaya preventif

Rahmat Bayu Laksana

dalam menanggulangi tawuran pelajar adalah pendekatan persuasif terhadap pelaku tawuran pelajar berupa tindakan pencegahan. Tindakan tersebut berupa mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang rawan melakukan tawuran, mendirikan pos keamanan siswa yang menangani tawuran antar pelajar.

Saran dari penelitian ini adalah Bhabinkamtibmas hendaknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan Instansi terkait, sekolah, dan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar. Kemudian Orang Tua dalam melakukan pencegahan tawuran antar pelajar lebih memperhatikan kembali anak - anaknya guna mencegah terjadinya tawuran dan pemerintah perlu merumuskan aturan mengenai tawuran antar pelajar supaya kedepannya aparat penegak hukum tidak kebingungan dalam penanganan tawuran antar pelajar.

Kata Kunci : Bhabinkamtibmas, Penanggulangan Tawuran, Pelajar

**PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Binmas Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

Rahmat Bayu Laksana

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**


Judul Skripsi : PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Binmas Polresta Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : Rahmat Bayu Laksana


Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011166


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003


Sri Riski, S.H., M.H.
NIK 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.




Sekretaris : Sri Riski, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jadmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 1964112181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Bayu Laksana

Nomor Induk Mahasiswa : 2112011166

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ Peran Bayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penanggulangan Tawuran Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Binmas Polresta Bandar Lampung)” adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025

Penulis,



Rahmat Bayu Laksana
NPM 2112011166

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rahmat Bayu Laksana, dilahirkan di Ogan Lima pada tanggal 22 Maret 2002. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Budiono dan (Almh) Ibu Antik Haryanti.

Penulis mengawali pendidikan di TK Muslimin yang diselesaikan pada tahun 2008, Kemudian lanjut ke SDN 01 Sukamenanti diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah lanjutan tingkat pertama di SMPN 01 Bukit Kemuning diselesaikan pada tahun 2017, dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 01 Bukit Kemuning pada tahun 2020.

Ditahun berikutnya 2021 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Kepala Divisi Internal UKM-U Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat Universitas Lampung pada tahun 2023. Penulis juga aktif dalam kegiatan kepanitian diantaranya yaitu Panitia Koordinator Perlengkapan Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Rektor I dan II Universitas Lampung pada tahun 2023 dan 2024. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024.

MOTTO

“Sebesar Apapun Kesengsaraan Atau Kesusahan Yang Kita Hadapi Bilamana Kita Menerimanya Dengan Lapang Dada, Maka Semua Itu Hanyalah Sekedar Menjadi Cobaan Semata.”

(Persaudaraan Setia Hati Terate)

“Bila Air Yang Sedikit Bisa Menyelamatkan Mu (Dari Rasa Haus) Tak Perlu Meminta Air Lebih Banyak, Yang Barang Kali Dapat Membuat Mu Tenggelam.

Maka, Selalu Belajar Cukup Dengan Apa Yang Kamu Miliki”

(RM. Imam Koesoepangat)

“Manusia Dapat Dihancurkan, Manusia Dapat Dimatikan, Tetapi Manusia Tidak Dapat Dikalahkan Selama Manusia Itu Setia Pada Hatinya Sendiri.”

(K.R.T. H. Tarmadji Boedi Harsono, S.E.)

“Hatiku Tenang Karena Mengetahui Bahwa Apa Yang Melewatkanku Tidak Akan Pernah Menjadi Takdirku, Dan Apa Yang Ditakdirkan Untukku Tidak Akan Pernah Melewatkanku”

(Umar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN



Puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya tulis ini dipersembahkan untuk :

Kedua orang tua tercinta, Bapak Budiono dan (Almh) Ibu Antik Haryanti

Orang tua terhebat yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, yang selalu menyemangati setiap saat, mendoakan tanpa henti, dan selalu mendukung aku dalam situasi apapun.

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti dan tak akan pernah terganti. Terima kasih atas segala dukungan dan pengorbanan untukku menjadi orang yang berguna dimasa yang akan datang.

Kepada kakak-kakak ku, Dian Wahyuni, S.Pd., Resti Dwi Cahyani, A.Md. dan Intan Tri Mirmani, S.Pi. yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Serta Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Binmas Polresta Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, terima kasih atas nikmat-Mu yang tak terhingga.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama dalam perkuliahan dan Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Gunawan Jadmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagipenulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam bidang administrasi.
12. Untuk kedua orang tua, yaitu Ayahku Budiono dan (Almh) Ibuku Antik Haryanti, terima kasih karena selalu memberikan kasih sayang, dukungan, do'a dan ridho kepadaku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Untuk Kakakku Dian Wahyuni, S.Pd., Resti Dwi Cahyani, A.Md. dan Intan Tri Mirmani, S.Pi. terimakasih atas kasih sayang, doa, dukungan dan semua hal yang telah diberikan kepadaku.
14. Teman-teman KKN Kampung Bhakti Negara 2024, Gracia Rescuefa Januaristy, Rizki Dwi Septiawan, Sindie Ariza Putri, Muhammad Rofi, Ni Putu Tiara Prezilia Adnyana, Salma Aulia Rahma terimakasih untuk 40 hari yang sangat berkesan dan bermakna, banyak pelajaran yang penulis ambil mulai dari kesabaran, kekeluargaan, kekompakan dan pembelajaran hidup lainnya.
15. Untuk keluarga besar Pak Dedi dan Ibu Susi Serta Keluarga Besar Pakde Supri dan Bude Wiwik di Kampung Bhakti Negara yang telah berkenan membimbing dan mengayomi saya dan temen-temen yang sangat merepotkan selama KKN di sana.
16. Bapak Pawit Abimaba S.Pd. M.Pd Selaku Camat dan Aparatur Kecamatan Baradatu diantaranya Alm. Pak Bahron dan Pak Abu yang telah membantu saya dalam berkegiatan semasa KKN.
17. Temen-temen Hima Futsal Ghufron, Wahid, Achyar, Andi, Yogi, Dandi, Hafidz, Ginta, Tegar, Fibi, Zaki, Jeriko Dan yang lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu. terimakasih telah membantu, mendukung dan memperikan arti persahabatan yang terjalin selama ini.
18. Keluarga besar Perwapus SH Terate Propinsi Lampung Yaitu Kangmas Brigjen TNI (Purn).Yuswandi, S.Sos., Kangmas Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP., dan Kangmas Chaerudin, S.P., M.M. yang telah memberikan pengalaman, bimbingan, pelajaran, serta kepercayaan selama ini untuk

terlibat dalam kegiatan SH Terate Propinsi Lampung.

19. Keluarga UKM-U Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat Universitas Lampung, Diki, Dahril, Lucky, Tali, Fatih, Valdo, Riski Ari, Hasim, Mega, Waliid, Fuad, Meiza, Ilma, Yadi, Yunita, Jannes, Somad dan lainnya. terimakasih banyak telah membantu, kebersamai selama ini dalam suka maupun duka dan memberikan arti sebuah Persaudaraan.
20. Kepada teman-teman kosan Az-zahra Faris, Bang Ivan, Raihan terimakasih telah memberikan arti keberamaan dan persaudaraan dalam kehidupan selama penulis bertempat tinggal disana.
21. Semua pihak yang mungkin tidak dapat penulis tulis satu persatu yang sudah turut andil dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
22. Kepada keluarga besar ku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah membantu dari awal perkuliahan serta memberikan dukungan, nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025

Penulis,

Rahmat Bayu Laksana

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terkait Bhabinkamtibmas.....	15
B. Tinjauan Umum Terkait Penanggulangan Tawuran	19
C. Evaluasi Terhadap Efektifitas Peran Bhabinkamtibmas	26
D. Dasar Hukum Dalam Penanggulangan Tawuran.....	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data.....	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penanggulangan Tawuran	47
B. Faktor Penghambat Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban	

Masyarakat Dalam Penanggulangan Tawuran.....59

V. PENUTUP

A. Simpulan72

B. Saran73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa, kampung atau kelurahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang tugas, wewenang, dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini sudah jelas bahwasannya tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Soerjono Soekanto pernah menyatakan hukum dapat berfungsi efektif apabila ada keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya. Kultur masyarakat akan menjadi kultur hukum yang bercermin pada aturan hukum.² Kesetaraan peran antara polisi dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan diharapkan terwujud apabila polisi selalu bersahabat dengan masyarakatnya. Saat ini, Polri dalam menjalankan tugas pokoknya dihadapkan pada berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kasus-kasus yang marak terjadi seperti kasus perampokan, kasus jaringan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Beberapa kasus di atas muncul

¹ Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

² Soerjono Soekanto, 1984, "*Penegakan Hukum Indonesia*", Karya Agung, Semarang, hlm 34

akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang muncul pada pranatapradata sosial di masyarakat. Peningkatan jumlah aparat dan peningkatan kegiatan Polri, belum menjadi sebuah jaminan akan ketiadaan ancaman kamtibmas di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Polri membutuhkan adanya partisipasi atau kerjasama dari masyarakat. menyadari pentingnya suatu kerjasama dan pembinaan antar masyarakat maka, Dalam hal ini yang menjadi dasar terbentuknya Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dengan tujuan menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.³ Banyak hal yang terjadi dalam keamanan dan ketertiban dimasyarakat yang sangat menjadi perhatian pada saat ini, yaitu tawuran antar pelajar. Pelajar merupakan bagian individu yang hidup dalam situasi transisi antara dunia anak menuju dewasa. Sehingga mereka dalam perkembangannya membutuhkan suatu pengakuan sosial untuk diterima dimasyarakat. Salah dari kasus tawuran yang cukup menarik perhatian masyarakat luas yaitu kejadian tawuran pelajar di kota Bandar Lampung yang menyebabkan seorang pelajar sekolah menengah kejuruan swasta meninggal dunia. Kejadian

³ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

terjadi pada hari senin sore, tanggal 30 Oktober 2023 di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Yang mana kejadian tersebut dipicu dari postingan di sosial media saling tantang.⁴ Berbagai kondisi tersebut di atas, tentu menimbulkan keprihatinan pada pelajar sebagai generasi muda Indonesia calon-calon penerus bangsa. Padahal pelajar sesuai dengan usia perkembangannya adalah sebagai remaja yang penuh potensi, kelompok manusia yang penuh *vitalitas*, yang kelak diharapkan dapat mengisi pembangunan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Akan tetapi, kondisi ini tentu mengecewakan, karena banyak sekali mengalami permasalahan dalam mengarungi kehidupannya.

Memang kondisi ini, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh faktor internal diri remaja. Misalnya, adanya kematangan fisik tanpa diimbangi percepatan kematangan emosi dan mental, kemudian dorongan untuk bebas dan mendapatkan pengakuan terhadap eksistensinya, serta keinginan untuk terlepas dari masa kanak-kanak dan menjadi bagian dari kelompok orang dewasa. Di sisi lain, kondisi eksternal remaja atau lingkungan sosialnya menuntut remaja harus menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya sebagai periode yang akan menentukan arah kehidupannya, hal ini menuntut kemampuan remaja untuk dapat menyesuaikan diri serta berinteraksi dengan lingkungannya. Kondisi ini tentu sangat sulit bagi remaja, mereka memerlukan kemampuan semacam *life skill* serta bimbingan agar dapat diterima oleh orang dewasa maupun teman sebaya.⁵ Oleh sebab itulah, pelajar sebagai kelompok remaja memiliki permasalahan kehidupan yang kompleks

⁴ KOMPAS, Tawuran di Lampung Dipicu Saling Tantang di Media Sosial, Satu Remaja di Tangkap <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/01/tawuran-di-lampung-dipicu-salin-tantang-di-media-sosial-satu-remaja-ditangkap>, Diakses pada 21 maret 2024, Pukul 21.10 wib.

⁵ Andi Mappiare, 1998, "*Psikologi Remaja*", Usaha Nasional, Surabaya., hlm. 83

dalam rentang perkembangannya menuju kedewasaan. Walaupun, permasalahan remaja sebenarnya merupakan hasil dari interaksi remaja itu sendiri dengan lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sosial.⁶ Sehingga remaja yang tidak mampu melakukan tugas-tugas perkembangannya, termasuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya, akan mengalami berbagai masalah *psikososial*, seperti terlibat tawuran atau kenakalan remaja lainnya. Oleh sebab itu, keprihatinan ini harus ditindaklanjuti, agar pelajar sebagai kelompok remaja calon generasi penerus bangsa dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Artinya, remaja sebagai pelajar harusnya belajar bukan menampilkan perilaku premanisme yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan berbagai pihak, termasuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, perlu mencari bentuk intervensi yang tepat sebagai solusi alternatif agar fenomena ini minimal dapat dikurangi *prevalensinya*.

Hal ini cukup memprihatinkan karena dengan adanya konflik seperti ini dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu peran Bhabinkamtibmas dimasyarakat sangat penting untuk memberikan penyuluhan dan pencegahan agar tidak terjadi tawuran yang banyak memakan korban jiwa dan terhindar dari masalah yang sama dikemudian hari. Dalam hal ini merupakan bagian dari tugas pokok Bhabinkamtibmas, sesuai yang tercantum dalam Pasal 27 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat) ialah sebagai berikut:

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah

⁶ Subroto, A. D, 1993, “*Mengungkapkan Problem Sosial–Psikologis Kehidupan Siswa SLTA*” Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta., hlm 6.

penyakit Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan polri.

Bhabinkamtibmas juga sudah pasti memikirkan penyelesaian kasus perkara tawuran yang sudah terjadi seperti mediasi, *retorative justice*, dan melakukan penindakan hukum yang tepat. Maka dari itu berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam judul skripsi yang berjudul Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Tawuran Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Binmas Polresta Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah Peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tawuran yang mengakibatkan terjadinya kematian?
- b. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tawuran yang mengakibatkan terjadinya kematian?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada peranan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tawuran diwilayah hukum Polresta Bandar Lampung, berdasarkan undang-undang, data Binmas Polresta Bandar Lampung, serta hasil wawancara terhadap aparat penegak hukum, akademisi, guru, dan yang dapat menjawab permasalahan terhadap terjadinya tawuran yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023-2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tawuran yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tawuran yang mengakibatkan terjadinya kematian.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini terdiri dari kegunaan Teoritis dan kegunaan Praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya dan khususnya yang berkenaan dengan peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tawuran yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya sekedar menggabungkan antara teori dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi, lembaga, akademisi dan masyarakat secara umum mengenai gambaran yang berkaitan dengan peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tawuran yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan suatu ikhtisari dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.⁷ Yang mana memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena itu diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.⁸ Dan pasti memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.⁹ Berdasarkan definisi tersebut, maka dari itu kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Bila dijelaskan terpisah pengertian Penanggulangan merupakan upaya untuk memperbaiki suatu keadaan. Sedangkan jika digabung secara langsung teori penanggulangan kejahatan merupakan upaya untuk memberantas atau menangani suatu tindak kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief bilamana kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bagian bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹⁰

⁷ Soerjono Soekanto, 2020, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, hlm. 121

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2014, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 49.

Adapun strategi kebijakan penanggulangan / pencegahan kejahatan yaitu dapat ditempuh dengan : ¹¹

1. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. *Penal policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Pandangan politik kriminal *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2008, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta, hlm 39-40.

faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Secara konsep, pengertian dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai runtutan penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Permasalahan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang sangat netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹³

1. Faktor Hukum, yang mana dalam tulisan ini dibatasi undang-undang.
2. Faktor Aparat penegak hukum, pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
3. Faktor Masyarakat, lingkungan dimana aturan itu diterapkan
4. Faktor Sarana dan prasarana pendukung penerapan hukum.
5. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada diri manusia di dalam pergaulan hidup.

¹² Soerjono Soekanto, 2014, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.8

¹³ *Ibid*

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

c. Teori Peran

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.¹⁴ Goss, Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Kemudian Laurence Ross, peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif.¹⁵

Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Sedangkan menurut Soejono Soekanto Peran merupakan sebuah aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran.¹⁶

Sebagai contoh dapat dijelaskan yaitu seorang suami diharapkan berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga, memimpin keluarganya, dan menjaga hubungan dengan sanak keluarga yang lain. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang memiliki macam macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu

¹⁴ Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, 2006, *"Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar"*, UIN Jakarta Press, Jakarta, hlm. 47

¹⁵ Paulus Wirutomo, 1981, *"Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi"*, Rajawali, Jakarta, hlm. 99.

¹⁶ Soejono Soekanto, 2013, *"Sosiologi Suatu Pengantar"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.212-213

sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.¹⁷

Berdasarkan pengertian peran tersebut, terdapat dua macam harapan dalam peranan. Adapun harapan pertama dari peran yaitu harapan dari masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh individu yang memegang peran.

Peran terbagi dalam beberapa jenis, Soejono Soekanto menjelaskan beberapa jenis-jenis peran, yaitu:¹⁸

1. Peranan dasar (*role basic*) yaitu peranan yang selalu penting didalam setiap situasi sosial maupun fisik. peran ini tidak dapat diubah.

¹⁷ Edy Suhardono, 1994, “*Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3

¹⁸ Soejono Soekanto, 1990, “*Pengantar Sosiologi*”, Rajawali Pers, Jakarta

2. Peranan umum (*role generalized*) yaitu suatu peranan yang mencakup situasi yang sangat luas.
3. Peranan yang menjiwai (*role internalized*) yaitu peranan yang menjiwai diri seseorang.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka dalam sebuah penulisan yang mana menggambarkan konsep khusus yang berkaitan dengan istilah. Supaya terhindar agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok masalah, maka penulis mencantumkan beberapa konsep yang dijadikan pedoman dalam memahami tulisan ini. Sehingga pembaca mudah dalam memahami isi. Dan juga didalam tulisan ini penulis menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami.

Sesuai dengan judul yaitu peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tawuran yang menyebabkan kematian. Adapun pengertian istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah :

- a. Peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-prilaku yang pantas, yang seyogyanya ditentukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.¹⁹
- b. Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa, kampung atau kelurahan.²⁰

¹⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, 1984, "*Teori-Teori Psikologi Sosial*", Rajawali, Jakarta, hlm 235.

²⁰ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

- c. Penanggulangan Menurut KBBI mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.²¹
- d. Penanggulangan Kejahatan merupakan proses upaya untuk mengurangi kejahatan yang ditentang oleh masyarakat, baik itu diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang.²²
- e. Tawuran merupakan suatu aksi/tindakan kekerasan fisik antara satu atau lebih kelompok dengan satu atau lebih kelompok lainnya yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan/atau harta benda.²³
- f. Penyebab Kematian adalah kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang²⁴

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang membahas tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang mengguraikan tentang pengertian pengertian

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, hlm 995.

²² Tri Andarisman, 2010, "*Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*", Universitas Lampung, Lampung, hlm 10.

²³ Mabes Polri, 2014, "*Buku Pintar Babinkamtibmas*", Mabes Polri, Jakarta., hlm 30.

²⁴ Pasal 359 KUHP

umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Peranan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tawuran diwilayah Hukum Polresta Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang Menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Tawuran Yang menyebabkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan pada hasil pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian mengenai Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Tawuran Yang menyebabkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terkait Bhabinkamtibmas

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri bertanggung jawab didalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi setiap gejala yang mungkin muncul serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat.²⁵

Adapun satuan kerja dalam kepolisian yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) merupakan anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa, kampung atau kelurahan.²⁶

²⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁶ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

Bhabinkamtibmas dapat dikatakan berperan penting dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa diukur berat ringannya suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai serta mufakat juga melihat hukum adat istiadat yang terdapat di masing masing tempat.

Pelaksanaan tugas wajib profesi Bhabinkamtibmas juga sudah dilengkapi dengan seragam dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam menghadiri kegiatan dimasyarakat sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ialah :

- a. kartu nama
- b. blangko kunjungan, laporan informasi, *Problem Solving*, blangko catatan kunjungan
- c. stiker kunjungan
- d. brosur Kamtibmas
- e. buku agenda kegiatan
- f. peta Desa/Kelurahan
- g. alat tulis
- h. ban lengan Bhabinkamtibmas yang dipasang di sebelah kiri seragam dinas
- i. jaket Bhabinkamtibmas
- j. ransel kerja
- k. senter
- l. garis Polisi (*Police Line*)
- m. rompi Polisi
- n. rompi anti peluru dan senjata tajam, untuk wilayah rawan konflik
- o. jas hujan
- p. laptop, modem, printer, dan infocus
- q. borgol/plastik untuk borgol
- r. senjata api, bila diperlukan
- s. tongkat Polisi
- t. buku pintar Bhabinkamtibmas dan buku catatan
- u. alat komunikasi kamera
- v. sepeda motor sesuai kebutuhan wilayah tugasnya dan/atau
- w. kapal cepat (*speedboat*), untuk wilayah perairan.

Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan.

Dengan demikian, dalam pembentukan Bhabinkamtibmas sudah pasti memiliki tujuan, tugas, wewenang, dan peran yang telah tercantum didalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. Tujuan Bhabinkamtibmas (Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat) ialah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan
- b. Menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.

Tugas Bhabinkamtibmas (Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat) ialah sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan masyarakat
- b. menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat

- c. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- d. membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan
- e. menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas
- f. melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya
- g. membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara dan
- h. melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

Wewenang Bhabinkamtibmas (Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat) ialah sebagai berikut :

- a. menerima laporan/pengaduan masyarakat
- b. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- c. mengawasi, memonitor dan mendatakan ajaran/aliran kepercayaan dalam masyarakat dan
- d. membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara

Peran Bhabinkamtibmas (Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat) ialah “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Bhabinkamtibmas berperan sebagai petugas Polmas di Desa/Kelurahan.” Permasalahan kamtibmas mencakup juga penanganan terhadap konflik yang sering bereskalasi menjadi sengketa di dalam masyarakat, yang secara fisik muncul dalam bentuk tawuran. Persoalan tawuran ini tidak dapat dianggap enteng. Di Bandar Lampung, angka tawuran cukup tinggi. Jumlah tawuran di Bandar Lampung menjadi objek yang menarik untuk dianalisis. Salah satu wilayah yang intensitas angka tawuran tinggi adalah Kota Bandar Lampung. Sehingga dibutuhkan peran sentral Bhabinkamtibmas Dalam

Penanganan kenakalan remaja yang tidak tepat serta sikap ragu-ragu aparat penegak hukum dalam menangani kenakalan yang dilakukan oleh pelajar sekolah, secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari pelajar sekolah. Oleh karena itu Bhabinkamtibmas sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk cepat tanggap dalam menjawab *image negative* tersebut.

Bhabinkamtibmas harus mampu menunjukkan profesionalismenya dalam mengatasi suatu *problem* yang sedang dihadapi masyarakat. Bhabinkamtibas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Selain itu juga merupakan salah satu komponen prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman di masyarakat.

B. Tinjauan Umum Terkait Penanggulangan Tawuran

Tawuran adalah salah satu bentuk kegiatan perkelahian antar kelompok yaitu kecenderungan sering dilakukan oleh remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang umumnya dilakukan remaja di bawah umur 17 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa remaja seorang remaja akan cenderung membuat sebuah geng yang mana dari

pembentukan geng inilah para remaja bebas melakukan apa saja tanpa adanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi karena ia berada dilingkup kelompok teman sebayanya.²⁷

Pada tawuran, pemicu masalahnya biasanya tidak jelas atau tidak semua peserta tawuran mengetahui alasan perkelahian massal tersebut. Tawuran adalah tindakan yang sangat merugikan. Adapun beberapa sifat tawuran adalah :²⁸

- a. Tawuran adalah hasil dari solidaritas tinggi yang juga mengandung agresivitas negatif pada yang bersangkutan.
- b. Sasaran tawuran tidak jelas, maka biasanya sasaran serangan membabi buta dan merugikan orang lain.
- c. Tawuran bisa mengembangkan sifat keberanian semu karena pelakunya bersembunyi dalam kelompok dan dalam suasana kacau.

Oleh karena itu kegiatan tawuran tidak lepas dari pada pelaku tawuran yang mana dapat diartikan, Pelaku tawuran merupakan orang atau individu yang melakukan kegiatan saling serang antar kelompok. Rata-rata jika dilihat dari kelompok usia perkembangan manusia dalam rentang kehidupannya tergolong sebagai remaja. Kelompok remaja ini masih berstatus sebagai pelajar yang sedang menjalankan tugas belajar atau menempuh pendidikan di sekolah, baik jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) maupun jenjang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode

²⁷ KOMPASIANA, TAWURAN ANTAR PELAJAR, <https://www.kompasiana.com/maharaniandini3020/632c09b808a8b5791b441372/tawuran-antar-pelajar>, Diakses Pada 31 Maret 2024, Pukul 21.22 WIB

²⁸ KUMPARAN, Definisi Perkelahian dan Tawuran Pelajar beserta Penyebabnya, <https://kumparan.com/berita-update/definisi-perkelahian-dan-tawuran-pelajar-beserta-penyebabnya-21b01om3Cci>, Diakses Pada 31 Maret 2024, Pukul 21.30 WIB

badai dan tekanan, suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Hal ini disebabkan karena berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru selama masa kanak-kanak kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan tersebut. emosi yang tinggi juga disebabkan karena dampak dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial baru, misalnya masalah percintaan.²⁹ adapun pengertian remaja merupakan fase atau masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, biasanya terjadi pada rentang usia 10 sampai 18 tahun.

Pada masa remaja, biasanya terjadi perkembangan baik fisik, psikologi, dan intelektual. Ia menjadi bagian masa perkembangan manusia.³⁰ Kartini Kartono mengatakan bahwa remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial, Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai sebagai suatu kelainan dan disebut kenakalan.³¹ namun biasanya tawuran antar pelajar dimulai dari masalah yang sangat sepele. Bisa dari sebuah pertandingan atau nonton konser yang berakhir dengan kerusuhan, bersenggolan di bis, saling ejek, rebutan wanita, bahkan tidak jarang saling menatap antar sesama pelajar dan perkataan yang dianggap sebagai candaan mampu mengawali sebuah tindakan tawuran, karena mereka menanggapinya sebagai sebuah tantangan. Dan masih banyak lagi sebab-sebab lainnya. Selain alasan-alasan yang spontan, ada juga tawuran antar-pelajar

²⁹ Elisabeth B. Hurlock, 1999, "*Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*", Terjemahan, Erlangga, Jakarta, hlm 212.

³⁰ Gramedia Blog, Klasifikasi Remaja : Remaja Awal, Remaja Pertengahan, dan Remaja Akhir, <https://www.gramedia.com/literasi/klasifikasi-remaja/>, Diakses Pada 24 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB

³¹ Kartini Kartono, 1986, "*Patologis Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*", CV. Rajawali, Jakarta., hlm 209.

yang sudah menjadi tradisi. Biasanya ini terkait permusuhan antar sekolah yang sudah turun temurun, menjadi dendam kesumat, sehingga sewaktu-waktu mudah sekali terjadi tawuran. Biasanya diperkuat oleh rasa kesetiakawanan dan solidaritas yang tinggi, sehingga para pelajar tersebut akan membalas perlakuan yang diterima oleh temannya walaupun itu merupakan masalah pribadi. Berbagai faktor pemicu terjadinya tawuran antar pelajar tersebut, dapat dikategorikan menjadi dua, yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri pelajar dan faktor eksternal dari luar diri pelajar sebagai remaja. Faktor internal dari dalam diri remaja ini berupa faktor-faktor psikologis sebagai manifestasi dari aspek-aspek psikologis atau kondisi internal individu yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menanggapi nilai-nilai di sekitarnya. Faktor ini di antaranya adalah:³²

1. Mengalami krisis identitas (*identity crisis*)

Krisis identitas ini menunjuk pada ketidakmampuan pelajar sebagai remaja dalam proses pencarian identitas diri. Identitas diri yang dicari remaja adalah bentuk pengalaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Jika tidak mampu menginternalisasi nilai-nilai positif ke dalam dirinya, serta tidak dapat mengidentifikasi dengan figur yang ideal, maka akan berakibat buruk, yakni munculnya penyimpangan-penyimpangan perilaku tersebut.

Identitas diri yang dicari remaja ini, perlu mendapat pengarahan dan bimbingan yang benar, serta dukungan sosial yang cukup dari lingkungan sosialnya. Jika hal itu terpenuhi, maka pencarian identitas ini akan berlangsung

³² Kartini Kartono, 2003, "Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja", Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm 8.

baik. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak, maka remaja akan mencari identitas sesuai dengan standar dari trend yang berkembang di kalangan teman sebayanya. Jika hal ini berlangsung dengan teman sebaya yang kurang positif, maka akan berakibat pengidentifikasi diri yang dilakukan akan mengarah pada hal-hal yang negatif sesuai dengan apa yang diyakini oleh kelompok teman sebayanya.

Di sisi lain sebagai remaja, pelajar dalam kehidupan kesehariannya masih dalam pengaruh orang dewasa (baik orang tua, guru dan atau lingkungan sosial dewasa lainnya) melalui aturan normatif yang membelit kebebasannya. Mereka lebih sering dituntut untuk memahami segala bentuk tatanan yang sifatnya baru bagi mereka daripada diberikan kebebasan untuk berpikir kritis atas tatanan-tatanan tersebut. Mereka merasakan sebuah keterancaman eksistensial dimana keberadaan mereka tidak terlalu diakui sebagai selayaknya manusia yang beranjak dewasa. Mereka merasa menjadi gudang kesalahan yang setiap hari selalu diposisikan sebagai sosok yang tidak pernah benar di mata orang dewasa. Kondisi inilah yang dikatakan sebagai krisis identitas, karena remaja merasa tidak memiliki peran di antara orang dewasa. Pelajar sebagai seorang remaja sangat membutuhkan pengakuan akan keberadaannya di lingkungan sosialnya.

Pengakuan akan keberadaannya ini merupakan kebutuhan psikologis remaja agar eksistensinya diakui, yang kemudian menuntutnya untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan perhatian dan dihargai oleh lingkungannya. Rasa ingin dihargai ini timbul dan menjalar pada setiap individu dalam

kelompoknya. Kemudian rasa ingin diperhatikan, dalam hal ini ingin mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan sosialnya. Seperti dari orang-orang dekatnya (*significant others*), lawan jenis, teman sebaya, guru maupun orang tua. Biasanya pelajar mencoba mendapatkannya melalui jalan pintas yang instan tanpa memikirkan risikonya, sehingga tidak menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat menimbulkan tanggapan yang negatif, yang dianggap merugikan orang lain.

2. Memiliki kontrol diri yang lemah (*weakness of self control*)

Remaja kurang memiliki pengendalian diri dari dalam, sehingga sulit menampilkan sikap dan perilaku yang adaptif sesuai dengan pengetahuannya atau tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya mengalami ketidakstabilan emosi, mudah marah, frustrasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Sehingga ketika menghadapi masalah, mereka cenderung melarikan diri atau menghindarinya, bahkan lebih suka menyalahkan orang lain, dan walaupun berani menghadapinya, biasanya memilih menggunakan cara yang paling instan atau tersingkat untuk memecahkan masalahnya. Hal inilah yang seringkali dilakukan remaja, sehingga tawuran dianggap sebagai sebuah solusi dari permasalahannya.

3. Tidak mampu menyesuaikan diri (*self mal adjustment*)

Pelajar yang melakukan tawuran biasanya tidak mampu melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks, seperti keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Para remaja yang

mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir terlebih dahulu akibat yang ditimbulkan.

Berbagai karakteristik di atas, salah satu yang paling menonjol dan menjadi fokus perhatian remaja adalah terkait dengan pencarian identitas diri. Identitas diri menurut Erik H Erikson, salah satunya sebagai perolehan khusus pada tahap remaja dan akan diperbaharui dan disempurnakan setelah masa dewasa, dan sebagai kesinambungan dengan diri sendiri dalam pergaulan dengan orang lain.³³ Pencarian identitas diri remaja ini sebenarnya juga bertujuan untuk mendapatkan pengakuan akan keberadaannya. Sebagaimana yang dikatakan Abraham Maslow dalam teori motivasinya menyebutkan bahwa salah satu motivasi tindakan manusia adalah untuk memperoleh pengakuan eksistensial dari sesamanya. di sinilah titik penting yang sering terlepas dari kesadaran kritis orang dewasa dalam menyoroti fenomena remaja yang statusnya adalah sebagai pelajar.³⁴

Tawuran atau bentrokan antar kelompok sudah pasti berdampak tidak baik dan dijadikan budaya terutama di kalangan pelajar masih marak terjadi di Indonesia, bahkan banyak yang menjadi agenda perkelahian turun temurun antar sekolah yang terkenal dengan rivalitas yang tinggi, status sosial yang disandang oleh para siswa seringkali membuat beberapa siswa yang sebenarnya tidak ingin terlibat dalam tawuran mendapatkan tekanan dari teman-temannya untuk ikut. Kekerasan anak muda ini tentunya akan membawa pengaruh sosial yang buruk terhadap setiap individu yang terlibat.³⁵ Sudah tentu dalam kejadian tawuran ini pastinya

³³ Erik H. Erikson, E.H, 1989, "*Identitas dan Siklus Hidup Manusia; Bunga Rampai I*", Terjemahan, Agus Cremesrs, PT. Gramedia, Jakarta, hlm 183.

³⁴ Frank F. Goble, 2000, "*Madzab Ketiga*", Terjemahan, Kanisius, Yogyakarta., hlm 39.

³⁵ Unsia.ac.ad, Tawuran : Sisi Gelap Kekerasan Anak Muda, <https://unsia.ac.id/tawuran-sisi-gelap>

melaksanakan pencegahan dan penanggulangan dengan Prevensi menurut Notosoedirdjo dan Latipun secara etimologi berasal dari bahasa latin *praevenire* yang berarti datang sebelum atauantisipasi atau mempersiapkan diri sebelum terjadinya sesuatu atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.³⁷ Dalam pengertian yang luas, prevensi dapat didefinisikan sebagai upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. sehingga Polri memiliki kebijakan yang berupa memberikan pembinaan keamanan swakarsa yang berperan serta atau berpartisipasi pada sekelompok masyarakat secara aktif dalam pembinaan kamtibmas. Dalam kaitan tugasnya Bhabinkamtibmas memiliki efektivitas yang sangat tinggi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian paling terdepan yang dekat dengan masyarakat. Yang mana dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawab mungkin masih ada keterlambatan karena beberapa faktor diluar dari pada perkiraan. Jika, dilihat dari tugas pokok dan fungsi dari bhabinkamtibmas sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 tahun 2015. Antara lain tugas pokok dan fungsi Bhabinaktibmas, yaitu :

Tugas pokok bhabinkamtibmas (Pasal 27 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat)

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran

³⁷ Notosoedirdjo, dan Latipun, 2005, "*Kesehatan Mental (Konsep dan Penerapan)*", UMM Press., Malang., hlm 145.

- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan polri.

Fungsi bhabinkamtibmas (Pasal 26 Perkap No.3 Tahun 2015 fungsi bhabinkamtibmas)

- a. Melaksanakan Kunjungan/sambaing kepada masyarakat untuk; mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian, memelihara silaturahmi/persaudaraan.
- b. Membimbing dan meyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan
- d. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
- e. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
- f. Mengkoordinasikan upaya Pembina Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecah masalah kejahatan dan sosial.

Berbagai penjelasan diatas selain menjadi tugas dari pada Bhabinkamtibmas diharapkan juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan setempat untuk dapat mengatasi berbagai problem dilapangan. hal ini bisa diketahui dengan turunnya tindakan kriminalitas khususnya pada tawuran. Meskipun begitu Polresta Kota Bandar Lampung bersama masyarakat terus menjalankan program deteksi dini sebagai pencegah kasus tawuran. Penerapan dan pelaksanaan program polmas tentu berdampak pada anggota polisi dan masyarakat, khususnya dalam mencegah kasus tawuran, diantaranya :³⁸

³⁸ Sony Setiawan, *Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol.7, No.1, (Januari-Juli 2020), Hal. 16-17.

a. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap anggota kepolisian

Pelaksanaan upaya deteksi dini ini diharapkan memberikan perubahan pada masyarakat dimana kesadaran dan kepedulian warga akan potensi adanya tawuran dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti melihat masyarakat menjadi muncul kesadaran dan kepedulian mengenai pentingnya proses deteksi dini agar mencegah kasus tawuran terulang lagi. Masyarakat menjadi sadar bahwa kasus tawuran berasal dari masyarakat dalam mendidik anak-anaknya khususnya remaja agar tidak terjerumus pada pergaulan yang salah serta menjaga agar tidak mudah terprofokasi akan perkataan orang lain, masyarakat dalam hal ini juga memiliki tanggungjawab yang sama dalam mencegah dan mengatasi permasalahan tawuran yang muncul, sehingga masalah tawuran tidak lagi hanya tanggungjawab dari aparat kepolisian yang menyelesaikan. Kepedulian warga terlihat dari adanya kemauan warga untuk terlibat dalam berbagai pertemuan yang diadakan oleh anggota bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini. Masyarakat juga aktif dalam ikut berdiskusi dan menemukan solusi akan permasalahan ini, masyarakat patuh akan aturan yang di sepakati dalam forum tersebut dan diterapkan dalam kesehariannya.

b. Kemitraan Polisi dan Masyarakat

Pelaksanaan deteksi dini terhadap kejadian tawuran ini diharapkan membawa perubahan pada kapasitas masyarakat untuk bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisa dan memecahkan masalah. Program deteksi dini yang dilakukan Polresta Bandar Lampung memberikan perubahan pada warga, dimana kemitraan banyak dilakukan dengan warga dalam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah tawuran. Masyarakat selalu aktif melaporkan kejadian yang berpotensi adanya tawuran kepada pihak bhabinkamtibmas untuk segera ditindaklanjuti. Masyarakat bersama kepolisian juga bersama-sama menjalankan program deteksi dini sesuai tugas masing-masing, masyarakat bertugas dalam mengontrol anak mereka khususnya pelajar dengan menerapkan jam malam, terus memantau kegiatan anak, dan turut serta lebih memperhatikan kondisi lingkungan yang berpotensi adanya perselisihan. Sedang polisi berupaya mencegah dengan aktif mengadakan penyuluhan baik disekolah maupun *door to door*, dengan komunitas dan karang taruna, serta aktif melakukan patrol dan razia senjata tajam.

c. Kemampuan Masyarakat Melakukan Penyelesaian Masalah

Pelaksanaan deteksi dini memberikan perubahan pada kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama dengan anggota kepolisian dengan cara tidak melanggar hukum. Polresta Bandar Lampung dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat mengedepankan *problem solving* sebagai suatu cara atau teknik terbaik untuk mencari solusi dan jalan keluar terbaik dari permasalahan tawuran. Pada penyelesaian masalah warga Kota Bandar Lampung didorong untuk menemukan, mengidentifikasi, menganalisa, dan mencari solusi penyelesaian masalah yang ada di lingkungannya sebagai penyebab faktor terjadinya tawuran. Dalam hal

ini peneliti melihat petugas berupaya memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai subjek yang memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari kasus tawuran.

d. Kesadaran Hukum

Pelaksanaan deteksi dini diharapkan membawa perubahan kesadaran hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini peneliti melihat selain kesadaran akan tugas kamtibmas, warga juga menjadi tau akan dampak yang terjadi apabila kasus tawuran dilakukan termasuk hukuman bagi pelaku tawuran.

e. Penurunan Angka Tawuran

Pelaksanaan deteksi dini yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan masyarakat tentunya dapat berdampak pada turunnya angka tawuran, sehingga masyarakat Kota Bekasi bisa merasa aman dan tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

D. Dasar Hukum Dalam Penanggulangan Tawuran

Secara *leksikal*, Dasar hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum.³⁹ Maka dari itu Dasar hukum dalam penanggulangan tawuran sendiri dapat di temukan dalam beberapa peraturan hukum tergantung dari dampak yang ditimbulkan dari tawuran itu sendiri.

Hukum memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dalam mencapai tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hukum harus mengandung 3 nilai identitas yaitu sebagai berikut⁴⁰ :

³⁹ HUKUMONLINE.COM, 15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-1t62e73b860a678/>, Diakses Pada 5 April 2024, Pukul 09.05 WIB

⁴⁰ Krishna S, Teori Kepastian Hukum, sebagaimana dimuat dalam

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

Asas ini meninjau dari sudut yuridis, dimana kepastian ini terdapat pada aturan-aturan dan pelaksanaan aturan tersebut.

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*).

Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Asas ini meninjau dari sudut sosiologis, dimana kemanfaatan adalah mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat.

Keadilan hukum yang sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum begitupun sebaliknya. Diantara tiga dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Dari tiga dasar diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan

masyarakat kepada ketertiban.⁴¹ Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undangundang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan masyarakat maupun hubungan dengan sesama individu. Aturanaturan tersebut menjadi pembatas bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴³

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

⁴¹ Sidharta Arief, 2007, "Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum", Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

⁴² Dominikus Rato, 2010, "Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum", Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm.59

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana, Jakarta, hlm. 158.

dilakukan Negara terhadap individu.⁴⁴ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut hukum ini hukum tidak lain hanya kumpulan peraturan. Penganut aliran ini menilai tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian⁴⁵

2. Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁴⁶Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai

⁴⁴ Riduan Syahrani, 1999, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

⁴⁵ Achmad Ali, 2002, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)", Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

⁴⁶ Sidharta Arief, Op.Cit, hlm. 18

mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice”.⁴⁷ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁴⁸ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhankebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam

⁴⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, “Filsafat Hukum Perspektif Historis”, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

⁴⁸ *Ibid*

konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁴⁹

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan

⁴⁹ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, "Moralitas Hukum", Genta Publishing., Yogyakarta, hlm. 74

hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan.

Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.⁵⁰

3. Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang

⁵⁰ *Ibid*

berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁵¹ Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan.

Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”. Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan yaitu, Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini⁵²

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas

⁵¹ Sonny Keraf, 1998, “Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya”, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93-94

⁵² *Ibid*

kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁵³ Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asalusul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Mill berpendapat keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁵⁴

Bentuk kejahatan atau permasalahan sosial apapun diusahakan untuk dicegah agar tidak sampai terjadi, jikapun memang terjadinya sesuatu tindakan kejahatan ataupun permasalahan sosial yang tidak kita inginkan itu setidaknya ada tempat pengaduan atau tempat penyelesaian masalah dalam penindaklanjutan suatu

⁵³ H.R Otje Salman, S, 2010, "Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 44

⁵⁴ Amiruddin & Zainuddin, 2004, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

masalah itu. Disinilah hukum berperan menanggulangi berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seyogianya tujuan hukum merupakan suatu yang harus dicapai dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia memiliki Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dijelaskan bahwa:

“kepolisian salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Polri memiliki unit kerja yaitu Bhabinkamtibmas Terlepas dari tujuan, tugas, wewenang dan peran Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan kerja Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat yang diatur sebagai dasar dalam penanggulangan tawuran. Dalam hal ini perkap tersebut bisa dijadikan dasar hukum sesuai pasal 9 menjelaskan bawa dalam melaksanakan peran Bhabinkamtibmas harus melakukan koordinasi dengan kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina, dan tokoh masyarakat. bilamana kasus tersebut hanya berdampak kecil dan tidak luas. Tetapi dasar tersebut tidak bisa digunakan bilamana dalam peristiwa tawuran ada dampak yang cukup besar seperti kematian dan kekacauan dalam ketertiban umum karena itu merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum yang digunakan dalam peristiwa

yang menimbulkan dampak yang besar, maka dasar hukum yang bisa digunakan yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dalam hal ini ada dua pasal yang bisa dipakai dalam penanggulangan tawuran dalam KUHP yaitu Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP. Kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap peristiwa tawuran (tindak kekerasan beramai-ramai). Oleh karena itu cakupan paling mencolok dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP yang keduanya terletak dalam buku ke II tentang kejahatan. Pembahasan kedua pasal tersebut yaitu :

a. Pasal 170 KUHP

Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.⁵⁵ Selanjutnya Penuntutan terhadap peristiwa tawuran (tindak kekerasan beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP.

b. Pasal 358 KUHP

Dan Pasal 358 menjelaskan mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam

⁵⁵ Pasal 170 KUHP.

dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁵⁶Namun jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP.

⁵⁶ Pasal 358 KUHP.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, metodologis, sistematika dan konsisten dalam pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis dan Pendekatan Empiris:

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Peranan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tawuran.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai Peranan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tawuran.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 2020, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, hlm. 42

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan Menggunakan penelitian hukum untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, kemudian dianalisa dan dianalisis untuk memperoleh hasil yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu Kitap Undang-undang Hukum pidana
2. Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Literatur-literatur di bidang hukum dan Peraturan Terkait Peranan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tawuran, yaitu : Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang relevan dengan penelitian, seperti Doktrin atau pendapat para ahli; buku-buku dalam lingkup ilmu hukum Jurnalilmiah dan hasil penelitian baik dalam lingkup ilmu hukum maupun di lingkup luar hukum (sejarah, budaya dan sebagainya).

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden. Dalam penelitian ini, yaitu Peranan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tawuran. Sebagai data penunjang, terdiri dari :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Kasat Binmas Polresta Bandar Lampung | : 1 Orang. |
| 2. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang |
| 3. Guru Bimbingan dan Konseling SMK N 02 Bandar Lampung | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni berupa penelitian kepustakaan penelitian lapangan, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Peranan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tawuran.
- b. Penelitian Lapangan Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan Menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan Menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada

saat wawancara berlangsung. Adapun para narasumber yang diwawancarai adalah: Kasat Binmas Polresta Bandar Lampung, Guru Bimbingan dan Konseling SMK N 02 Bandar Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

- a. *Editing* yaitu data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b. Seleksi data yang telah di *editing*, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak dianalisis.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.
- d. Penyusunan data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap bahan hukum yang terkumpul yaitu bahan hukum primer (undang-undang) dan sekunder

(buku-buku dan tulisan), diperoleh untuk dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstrak.⁵⁸ Dalam penelitian ini, data wawancara digunakan sebagai data pendukung penelitian skripsi.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan menurutkan data kedalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data⁵⁹. Sebelum dianalisis terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan disusun dan dianalisis secara kualitatif.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan, selanjutnya semua bahan diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana, Jakarta, hlm. 143

⁵⁹ Lexy J Moelong, 2004, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 280

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, Peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tawuran yang menyebabkan kematian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum dan garda terdepan dalam pembinaan masyarakat di tingkat kelurahan atau desa, dengan tujuan menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. sehingga Bhabinkamtibmas harus mengambil sikap tindakan dalam penanggulangan tawuran baik secara penal maupun non penal.
 - a. Upaya preventif yaitu Tindakan berupa mengadakan penyuluhan kesekolah - sekolah yang rawan melakukan tawuran, melakukan patroli,

melakukan mediasi jika terjadi tawuran dan bekerja sama dengan masyarakat sekitar yang siap setiap saat menangani tawuran antar pelajar karena masyarakat adalah garda terdepan dalam meminimalisir tawuran antar pelajar.

- b. Tindakan represif yang dilakukan Bhabinkamtibmas yaitu melakukan penangkapan bagi pelajar yang terlibat tawuran dan membantu penyelidikan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, bagi sekolah yaitu dengan cara memberikan aturan/sanksi yang tegas kepada para pelajar bila perlu mengeluarkan dari sekolah seperti yang dilakukan oleh SMK N 02 Bandar Lampung.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar terdiri dari 5 (lima) faktor. beberapa faktor diantaranya yaitu : undang-undang, aparat penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana serta kebudayaan. Faktor yang paling dominan diantaranya yaitu, undang-undang menjadi yang pertama karena Pemerintah belum mempunyai aturan khusus mengenai tawuran antar pelajar sehingga dalam proses pemberian sanksi kepada para pelajar yang terlibat tawuran aparat penegak hukum cenderung tebang pilih. Kemudian faktor Masyarakat, Melemahnya ikatan sosial dengan masyarakat, kebanyakan masyarakat memiliki sifat apatis terhadap tawuran sehingga terjadinya pemerosotan kontrol sosial.

B. Saran

Selain simpulan yang telah dipaparkan diatas penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa saran

untuk meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tawuran antar pelajar:

1. Pemerintah perlu menyusun dan menerapkan undang-undang khusus mengenai tawuran antar pelajar. Aturan ini harus memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. dan juga perlu adanya penguatan penegak hukum sehingga dapat meningkatkan koordinasi antara Bhabinkamtibmas dan instansi terkait dalam menindaklanjuti kasus tawuran dengan cepat dan adil, serta memastikan bahwa sanksi bagi pelajar yang terlibat tawuran diterapkan secara konsisten. dalam hal ini juga Kepolisian Negara Republik Indonesia harus lebih lagi sering lagi mengadakan pelatihan khusus bagi Bhabinkamtibmas tentang penanganan konflik dan tawuran, sehingga mereka dapat melakukan tindakan preventif dan represif secara efektif.
2. Perlu adanya peningkatan kerja sama dengan masyarakat sehingga mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan tawuran, seperti melalui pembentukan komunitas peduli keamanan yang aktif melakukan patroli dan mediasi. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan juga perlu ditingkatkan. serta meningkatkan penyuluhan di sekolah tentang bahaya tawuran dan dampaknya, serta membekali siswa dengan keterampilan manajemen konflik untuk mencegah terjadinya tawuran. Sehingga Anggota Bhabinkamtibmas memahami dan menjalankan dengan baik peran dan kedudukannya sebagai Bhabinkamtibmas di dalam masyarakat atau suatu komunitas agar dapat

mengetahui kegiatan warga dan situasi wilayah setiap hari sehingga sekecil apapun yang terjadi di masyarakat segera diketahui.

3. Polri harusnya membuka rekrutmen anggota kepolisian sebanyak kebutuhan tiap Desa dan kelurahan guna mengantisipasi adanya kejahatan maupun bentrok, mengingat peran dari kepolisian sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
4. Kepolisian daerah harus memperhatikan permasalahan seperti ini, mengingat tawuran yang terjadi tidak mengenal waktu dan kondisi. maka dari pada itu kepolisian harus melakukan patroli rutin tiap wilayah sektor terkhusus pada zona-zona merah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad , 2002, “*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*”, Jakarta : Gunung Agung
- Arief Sidharta, 2007, “*Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*”, Bandung : Refika Aditama
- Andarisman Tri, 2010, “*Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*”, Lampung:
- Barda Nawawi Arief, 2008, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta,
- , 2014, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- Dewi Ema dan Firganefi, 2013, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*”, Bandar Lampung, PKKPUU FH
- Erikson H Erik, E.H, 1989, “*Identitas dan Siklus Hidup Manusia; Bunga Rampai I*”, Terjemahan, Agus Cremesrs, Jakarta : PT. Gramedia
- Friedrich Joachim Carl, 2004, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Bandung : Nuansa dan Nusamedia
- Goble F. Frank, 2000, “*Madzab Ketiga*”, Terjemahan, Yogyakarta : Kanisius.
- Hurlock B Elisabeth, 1999, “*Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*”, Terjemahan, Jakarta : Erlangga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kartono Kartini, 1986, “*Patologis Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*”, Jakarta : CV. Rajawali.

- , 2003, "*Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*", Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Keraf Sonny, 1998, "*Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*", Yogyakarta : Kanisius
- Lexy J Moelong, 2004, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mabes Polri, 2014, "*Buku Pintar Babinkamtibmas*", Jakarta : Mabes Polri.
- Mappiare Andi, 1998, "*Psikologi Remaja*", Surabaya : Usaha Nasional
- Mangesti A Yovita & Tanya L Bernard , 2014, "*Moralitas Hukum*", Yogyakarta : Genta Publishing.
- Marzuki Mahmud Peter, 2008, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta : Kencana
- Notosoedirdjo, dan Latipun, 2005, "*Kesehatan Mental (Konsep dan Penerapan)*", Malang : UMM Press.
- Nurdin Amin dan Abrori Ahmad, 2006, "*Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*", Jakarta : UIN Jakarta Press
- Rais Amin, 1997. "*Refleksi Amien Rais Dari Persoalan Semut Sampai Gajah*", Jakarta : Gema Insani Press
- Rato Dominikus, 2010, "*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*", Laksbang Presindo, Yogyakarta
- S, Salman Otje H.R, 2010, "*Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*", Bandung : PT. Refika Aditama.
- Syahrani Riduan,1999, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sarwono Wirawan Sarlito, 1984, "*Teori-Teori Psikologi Sosial*", Jakarta : Rajawali.
- Soekanto Soerjono, 1990, "*Pengantar Sosiologi*", Jakarta : Rajawali Pers
- , 2013, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- , 2014, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

-----, 2016, "*Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Cetakan ke 14, Jakarta : Rajawali Pers

-----, 2020, "*PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*". Jakarta: UI Press

-----, 1984, "*Penegakan Hukum Indonesia*", Semarang : Karya Agung

Subroto, A. D, 1993, "*Mengungkapkan Problem Sosial–Psikologis Kehidupan Siswa SLTA*", Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Universitas Lampung.

Suhardono Edy, 1994, "*Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*", Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Sunarto, 1992, "*Peran Kepolisian dalam mengantisipasi kejahatan yang dilakukan pelajar*", Semarang : Tesis 2 KPK UI-Undip.

Wirutomo Paulus, 1981, "*Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*", Jakarta : Rajawali

Zainuddin & Amiruddin , 2004, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta : Raja Grafindo Persada.

B. Perundang-Undangan

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Darmawan, 2011, "Indonesia dalam Kerjasama Perikanan Tangkap Regional: Timjauan Aspek Dasar Kesiapan dan Implementasinya Dewasa ini", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2, No. 3

Rifai Eddy dan Anwar Khuidir, 2014 “Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan”. dalam Jurnal Media Hukum, Vol. 2, No. 2

Setiawan Sony, 2020, “Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi”, dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol.7, No.1

Wahyurudhanto.A, Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.12, No.2 (Juli 2018)

D. Sumber Lain

Gramedia Blog, Klasifikasi Remaja : Remaja Awal, Remaja Pertengahan, dan Remaja Akhir, <https://www.gramedia.com/literasi/klasifikasi-remaja/>

HUKUMONLINE.COM, 15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>

Inggried Dwi Wedhaswary Catatan Akhir Tahun, Tawuran: Tradisi Buruk Tak Berkesudahan, <http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/23/10210953/>

KOMPAS, Tawuran di Lampung Dipicu Saling Tantang di Media Sosial, Satu Remaja di Tangkap <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/01/tawuran-di-lampung-dipicu-salin-tantang-di-media-sosial-satu-remaja-ditangkap>

Kompas, Tawuran Pelajar Tak Kunjung Surut, <https://edukasi.kompas.com/read/2011/10/21/02385365/Tawuran.Pelajar.Tak.Kunjung.Surut>

KOMPASIANA, TAWURAN ANTAR PELAJAR, <https://www.kompasiana.com/maharaniandini3020/632c09b808a8b5791b441372/tawuran-antar-pelajar>

KUMPARAN, Definisi Perkelahian dan Tawuran Pelajar beserta Penyebabnya, <https://kumparan.com/berita-update/definisi-perkelahian-dan-tawuran-pelajar-beserta-penyebabnya-21b01om3Cci>

penasihathukum.com, Bisa Dipenjara, Simak Apa Hukuman bagi Pelaku Tawuran, <https://www.penasihathukum.com/bisa-dipenjara-simak-apa-hukuman-bagi-pelaku-tawuran#:~:text=Dalam%20hukum%20Indonesia%2C%20pelaku%20tawuran,yang%20dilakukan%20secara%20bersama%2Dsama>

polrestagorontalokota.com, Kasat BINMAS, <https://polrestagorontalokota.com/kasatbinmas/#:~:text=Satbinmas%20bertugas%20melaksanakan%20pembinaan%20masyarakat,serta%20kegiatan%20>

20kerja%20sama%20dengan

S Krishna , Teori Kepastian Hukum, sebagaimana dimuat dalam
<http://www.skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 16.50
WIB

TB News, Bhabinkamtibmas Polsek Badar Himbau Pelajar SMA agar Tidak
Terlibat Tawuran,
<https://www.tribatanewspolresagara.com/2024/01/09/bhabinkamtibmas-polsek-badar-himbau-pelajar-sma-agar-tidak-terlibat-tawuran/>,

Unsia.ac.ad, Tawuran : Sisi Gelap Kekerasan Anak Muda,
<https://unsia.ac.id/tawuran-sisi-gelap-kekerasananakmuda/:~:text=Selain%20luka%20fisik%2C%20tawuran%20pun,kurangnya%20rasa%20aman%2C%20sampai%20depresi>